



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

DARMADI, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gununggambar Rt 01 Rw 06, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 21 Februari 2022, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul, pada tanggal 23 Februari 2022, anak Laki-laki dari MERTO SENTONO dan SURIP, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3403-LT-07022022-0008 tertanggal 07 Februari 2022 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon ketika lahir diberi nama oleh orang tua SUKONO dan setelah menikah dengan alasan adat Jawa orang tua memberi nama baru DARMADI.
3. Bahwa nama yang tercantum dalam Kutipan II Akta Nikah pemohon tercatat SUKONO dan nama yang tercantum dalam KK dan KTP tercatat DARMADI;
4. Bahwa selain pada dokumen pemohon terdapat dokumen anak-anak pemohon diantaranya dalam Ijazah dan Akta Kelahiran nama ayah tercatat DARMADI;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki data Pemohon di Kutipan II Akta Nikah dengan alasan agar menyesuaikan dengan dokumen lainnya. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SUKONO diganti menjadi DARMADI;
6. Bahwa untuk perbaikan data Pemohon dari nama SUKONO diganti menjadi DARMADI menurut aturan yang ada terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon dari nama asal SUKONO diganti menjadi DARMADI ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang perbaikan data Pemohon tersebut pada Kutipan II Akta Nikah nomor 197/P/B/H/1985, tanggal 21 maret 2011 dari semula tercatat atas nama SUKONO dengan SUKANI diganti menjadi DARMADI dengan SUKANI;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403132302600001 atas nama DARMADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 17-06-2012. *(bukti bertanda P.1);*
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403131411075102 atas nama kepala keluarga DARMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27-09-2017. *(bukti bertanda P.2);*
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011. *(bukti bertanda P.3);*
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DARMADI Nomor: 3403-LT-07022022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 7 Februari 2022. *(bukti bertanda P.4);*
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Sanjaya Gunungkidul atas nama Purwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 30 Juni 2005. *(bukti bertanda P.5);*
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngawen Gunungkidul atas nama Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 22 Juni 2007. *(bukti bertanda P.6);*

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Ngawen Gunungkidul atas nama Sutarman, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 2 Mei 2017. *(bukti bertanda P.7);*
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Purwanti Nomor: 3073/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011. *(bukti bertanda P.8);*
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiastuti Nomor: 3074/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011. *(bukti bertanda P.9);*
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutarman Nomor: 3077/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011. *(bukti bertanda P.10);*
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triyatna Nomor: 3076/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011. *(bukti bertanda P.11);*
12. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/105/P.Um/II/2022 atas nama DARMADI - SUKONO, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung pada tanggal 8 Februari 2022. *(bukti bertanda P.12);*

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suharmi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah dukuh dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukani;
 - Bahwa dalam akta Perkawinan Pemohon dengan Sukani tertulis nama Pemohon adalah Sukono;
 - Bahwa yang saksi ketahui Darmadi dan Sukono adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta perkawinannya bertujuan untuk kelengkapan administrasi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui nama Sukono adalah nama yang diberikan orang tua, namun menurut adat gunungkidul seseorang setelah menikah diberikan nama baru, untuk Pemohon akhirnya lebih sering menggunakan nama baru setelah menikah, sehingga terjadi beberapa perbedaan dengan dokumen lainnya;
- 2. Saksi Wignyo Wiyoto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi teman sekaligus tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukani;
 - Bahwa dalam akta Perkawinan Pemohon dengan Sukani tertulis nama Pemohon adalah Sukono;
 - Bahwa yang saksi ketahui Darmadi dan Sukono adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa dri dulu yang saksi ketahui bahwa Sukono adalah Darmadi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta perkawinannya bertujuan untuk kelengkapan admisnistrasi;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama Sukono adalah nama yang diberikan orang tua, namun menurut adat gunungkidul seseorang setelah menikah diberikan nama baru, untuk Pemohon akhirnya lebih sering menggunakan nama baru setelah menikah, sehingga terjadi beberapa perbedaan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, yang semula tertulis SUKONO diperbaiki menjadi DARMADI ;

Menimbang bahwa walaupun suatu nama dalam akta perkawinan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, ternyata nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan yakni terkait penggunaan nama setelah menikah yang didasarkan pada adat kebiasaan di Gunungkidul;

Menimbang, bahwa didalam hukum diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403132302600001 atas nama DARMADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 17-06-2012, P-2 Kartu Keluarga Nomor 3403131411075102 atas nama kepala keluarga DARMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27-09-2017., P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama DARMADI Nomor: 3403-LT-07022022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 7 Februari 2022., P-5 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Sanjaya Gunungkidul atas nama Purwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 30 Juni 2005., P-6 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngawen Gunungkidul atas nama Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 22 Juni 2007, P-7 Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Who



Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Ngawen Gunungkidul atas nama Sutarman, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 2 Mei 2017, P-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Purwanti Nomor: 3073/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011, P-9 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiastuti Nomor: 3074/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011, P-10 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutarman Nomor: 3077/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011, P-11 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triyatna Nomor: 3076/D/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 10 Juni 2011 dan P-12 Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/105/P.Um/II/2022 atas nama DARMADI - SUKONO, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung pada tanggal 8 Februari 2022. dari alat-alat bukti surat tersebut bahwa penggunaan nama Darmadi telah tercatat sebagai data yang sah dan resmi yang selama ini digunakan oleh Pemohon, kesalahan –kesalahan pencatatan dalam akta perkawinan dapat saja terjadi namun sering kali lalai untuk diperbaiki, sehingga berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi dapat di maknai bahwa penulisan data pada akta perkawinan Pemohon telah terjadi kekeliruan, dengan demikian adanya, maka perbaikan akta perkawinan dari Pemohon sekiranya dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan dan nama pada akta perkawinan merupakan waktu peristiwa penting itu terjadi, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta perkawinan jangan sampai dampak terhadap dokumen-dokumen keturunannya, maka untuk itu selayaknya pengadilan menyatakan Sukono sebagaimana tertulis Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, yang semula tertulis Sukono diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu Darmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, yang semula tertulis Sukono diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu Darmadi, kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 Burgelijk wet Book voor Indonesie serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, yang semula tertulis Sukono diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu Darmadi;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUKONO dan SUKANI Nomor: 197/P/B/H/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 21 Maret 2011, yang semula tertulis Sukono

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu Darmadi kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Wno tanggal 21 Februari 2022 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pengadaan berkas.....	Rp.	15.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	0,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		